PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939

MALANG — Kode Pos 65119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

NO. REG. 182 / 502 / 35.73. 404 / 2024

PRO YUSTITIA

Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama MURNI SETYOWATI, SH

NIP 197007202007012013 dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, senin tanggal 21 Oktober 2024 pukul 10.47 WIB telah mengadakan pemeriksaan di Kantor Satpol PP terhadap tersangka :

TERSANGKA

Nama Johanson Brilliant Aferrino Umur 25 Th

Tempat / Tgl. / Lahir MLG, 17-04-1999 Kelamin L

Suku bangsa Indonesia Agama Kristen

Alamat Jl. A. Yani Ardolsetty RT 003 RW. 009

Kelurahan Negaglik

Kecamatan Batu

Kota/Provinsi Kota Batu / Jatim

Menerangkan sebagai berikut Mengaku sbg penanggung jwb. Reklame Moon Box "WONDERLAND STORE" di Jl. Bukit Barisan No. 1E MLG tidak ada izin reklame

Tanda tangan Saksi I: Sandy Pt.

Tanda tangan Saksi II: Angga Efo. P.

BARANG BUKTI

Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari tersangka —

SAKSI I

Nama Sandy Firman K. Umur 47 Th

Tempat / Tgl. / Lahir MLG, 25-04-1977 Kelamin L

Suku bangsa Indonesia Agama Islam

Alamat Jl. Simp. Mojopahit No. 1 Mlg

Menerangkan sebagai berikut bahwa yg memasang reklame "WONDERLAND STORE" di Jl. Bukit Barisan No. 1E Mlg. tsm dilengkapi izin reklame.

PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR

Pasal 39 jo PS 25 ayat (1) Perda no 2 TH 2020

Tentang Penyelenggaraan Reklame

SAKSI II

Nama Angga Efo P. Umur 30 Th

Tempat / Tgl. / Lahir MLG Kelamin L

Suku bangsa Indonesia Agama Islam

Alamat Jl. Simp. Mojopahit No. 1 Mlg

Menerangkan sebagai berikut bahwa yg memasang reklame "WONDERLAND STORE" di Jl. Bukit Barisan No. 1E MLG tdk ada izin reklame

RELAS

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di Kantor Satpol PP

Pada hari Rabu

Tanggal 23-10-2024 Jam 09.30 WIB

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari senin tanggal 21-10-2024 jam 10.55 WIB

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

MURNI SETYOWATI, SH

NIP 197007202007012013

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepet seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan

Tersangka

Johanson B.A.

PUTUSAN PENGADILAN

Kurungan : 3 hari

Denda : Rp. 499.000

Perlakuan barang bukti :

Biaya perkara : Rp. 1.000

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan Panitera

Tanda tangan Hakim

Tanda tangan Jaksa

PERHATIAN: Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP

MERAH	:	Tersangka	BIRU	:	Kejaksaan	HIJAU	: Arsip
PUTIH	:	Pengadilan	KUNING	:	Bag. Hukum Setda Kota Malang	No.	05203

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939

MALANG

Kode Pos 65119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

NO. REG. 182 / 492 / 35.73. 404 / 20 24

492

PRO YUSTITIA

Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama MURNI SETYOWATI, SH

NIP 19700720 200701 2013 dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 09 Oktober 20 24 pukul 10.21 WIB telah mengadakan pemeriksaan di Kantor Sat Pol PP terhadap tersangka :

TERSANGKA

Nama IKA WARIANTI Umur 41 Th

Tempat / Tgl. / Lahir MLG, 12-02-1983 Kelamin P

Suku bangsa Indonesia Agama Kristen

Alamat Jl. Prenjak Timur No. 35 RT. 010 RW. 008.

Kelurahan SUKUN

Kecamatan SUKUN

Kota/Provinsi MALANG / JATIM

Menerangkan sebagai berikut Mengaku sbg penanggung jwb. Reklame LAUNDRY "ATLANTIC" di Jl. Bukit Barisan No.6 Mlg tidak ada izin reklame

Tanda tangan Saksi I: Sandy FR

Tanda tangan Saksi II: Angga Eko

BARANG BUKTI

Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari tersangka -

SAKSI I

Nama SANDY Firman F. Umur 47 Th

Tempat / Tgl. / Lahir Mlg, 25-04-1977 Kelamin L

Suku bangsa Indonesia Agama Islam

Alamat Jl. Simp. Mojopahit No.1 Mlg.

Menerangkan sebagai berikut bahwa ybs menasang reklame LAUNDRY "ATLANTIC" di Jl. Bukit Barisan No. 16 Mlg tidak ada izin reklame

PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR

Pasal 39 jo Pasal 25 ayat (1) Perda No. 2 / 2022.

Tentang Penyelenggaraan Reklame.

SAKSI II

Nama Angga Eko P. Umur 31 Th

Tempat / Tgl. / Lahir Mlg Kelamin L

Suku bangsa Indonesia Agama Islam

Alamat Jl. Simp. Mojopahit No. 1 Mlg

Menerangkan sebagai berikut bahwa ybs menasang reklame LAUNDRY "ATLANTIC" di Jl. Bukit Barisan No. 16 Mlg tidak ada izin reklame.

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepet seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan

Tersangka

Ika Wariant

RELAS

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di Kantor Sat Pol PP.

Pada hari Rabu

Tanggal 23-10-2024 Jam 09.30 WIB

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari Rabu tanggal 9-10-2024 jam 10.30 WIB

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

MURNI SETYOWATI, SH

NIP. 19700720 200701 2013

PUTUSAN PENGADILAN

Kurungan :

Denda : Rp. 400.000

Perlakuan barang bukti :

Biaya perkara : Rp. 1.000.

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan Panitera

Tanda tangan Hakim

Tanda tangan Jaksa

PERHATIAN Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP

MERAH	:	Tersangka	BIRU	:	Kejaksaan	HIJAU	:	Arsip
PUTIH	:	Pengadilan	KUNING	:	Bag. Hukum Setda Kota Malang			

No. 05193

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)